https://doi.org/10.59029/js.v2i2.141

**Jurnal Masyarakat Madani Indonesia**
**e-ISSN: 2829-6702**
**https://syadani.onlinelibrary.id/**

# Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Ulayat Dan Kepemilikan Tanah Warga

Yeheskel Wessy[1*], Micael Ririhena[1], Stelvia W. Noya[1], Jecklin Lainsamputty[1]
[1]*Program Studi D Luar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya.*
*Corresponding author email: wessyyw17@gmail.com*

**INFO ARTIKEL**

*Diterima: 3 Mei 2023*
*Direvisi: 16 Mei 2023*
*Disetujui: 20 Mei 2023*

***Keywords*:**

*Penghapusan,*
*Kekerasan,*
*Rumah Tangga*
*Hak Ulayat,*
*Kepemilikan Tanah Warga*

**ABSTRAK**

*Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004 telah memunculkan beragam reaksi dikalangan masyarakat. Banyak yang merasa tidak nyaman dengan undang-undang ini, menganggapnya sebagai upaya membawa persoalan pribadi ke ranah publik. Tanpa dapat disangkal, isu kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai hal tabu dalam beberapa lapisan masyarakat kita, dianggap sebagai masalah keluarga yang seharusnya tidak diungkapkan secara terbuka, akan tetapi selalu saja terjadi berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan peikis dan kekerasan ekonomi. Tanpa disadari bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup keluarga, baik itu Suami terhadap Isteri, Isteri terhadap Suami, Suami terhadap Anak, Isteri terhadap anak maupun anak terhadap Orang Tuah. Oleh karena itu dipandang perlu oleh Majalis Jemaat GPM Syota dan Pemerintah Dusun Syota Desa Klis Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diagendakan sebagai bentuk kerja sama pelaksanaan program kerja antara Mahasiswa KKN PSDKU Unpatti Maluku Barat Daya tahun 2023 dengan Majelis Jemaat Syota dan Pemerintah Dusun Syota untuk melaksanakan Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain daripada Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Dusun Syota memandang perlu untuk dilaksanakan Sosialisasi Hukum tentang Hak Ulayat dan Hak Kepemilikan Tanah Warga serta Prosedur Pendaftaran Tanah Warga yang pada prinsipnya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terhadap berbagai persoalan tanah warga dan bentuk penyelesaiannya*

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*
*Copyright@ Author (2023).*

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat adat Dusun Syota terletak di Kecamatan Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Suatu daerah administratif di provinsi Maluku, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten terletak di kelurahan Tiakur, yang merupakan salah satu bagian dari kecamatan Pulau Moa. Daerah ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008, yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Secara geografis, Kabupaten Maluku Barat Daya terletak di bagian selatan Provinsi Maluku dan berbatasan langsung dengan Laut Banda serta negara tetangga Timor Leste. Secara astronomis,

wilayahnya terletak antara garis lintang 6°18' sampai 8°37' Selatan dan garis bujur 125°44' sampai 130°05' Timur.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki sekitar 48 pulau, dengan tujuh di antaranya merupakan pulau terluar Indonesia. Luas wilayah keseluruhannya mencapai 72.427,2 km², dengan wilayah daratan seluas 8.648 km² (11,9% dari total luas wilayah) dan wilayah perairan seluas 63.779,2 km² (88,1% dari total luas wilayah).

Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya terbagi menjadi beberapa kelompok pulau, yaitu:

- Gugus Pulau Babar dan Was dengan luas daratan sekitar 2.456 km².
- Gugus Pulau Leti dan Moa Lakor dengan luas daratan sekitar 1.506 km².
- Gugus Pulau Terselatan dengan luas daratan sekitar 4.686 km².

Dalam suatu rumah tangga atau keluarga mencakup individu-individu seperti suami, istri, dan anak-anak, orang-orang yang memiliki ikatan keluarga melalui hubungan darah, pernikahan, pemberian ASI, asuhan, dan wali, yang tinggal dalam satu tempat tinggal, atau orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal di tempat tinggal tersebut serta dianggap sebagai bagian dari keluarga selama mereka berada di tempat tinggal yang bersangkutan. Orang-orang yang termasuk dalam cakupan rumah tangga adalah pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak, individu-individu yang memiliki hubungan keluarga melalui ikatan darah, orang-orang yang membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga orang lain dan tinggal di tempat tinggal tersebut, orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan fisik, emosional, atau psikologis yang dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga lainnya. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya; ketidaksetaraan gender, ketidakmampuan mengatasi konflik, gangguan mental atau emosional, pola perilaku berulang yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, ketergantungan pada alkohol dan lain sebagainya. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka akan berdampak pada cedera fisik dan emosional pada korban, efek psikologis jangka panjang, seperti trauma, gangguan hubungan keluarga, pola kekerasan yang bisa berlanjut ke generasi berikutnya, isolasi sosial korban.

Rumusan normatif dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) menegaskan tentang pengakuan adanya hak ulayat, dua syarat pengakuan yaitu mengenai keberadaan hak ulayat dan mengenai pelaaksanaannya atas hak ulayat, sedangkan ketentuan normatif Pasal 3 UUPA mengatakan bahwa tanah ulayat atau hak ulayat yang ada tetap diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat adat, sehingga tanah ulayat tersebut tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada dan kuat, seperti diperlukan pembuktian mengenai eksistensi masyarakat hukum adat atau kepala adat bersangkutan maka, sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik perorangan atau kelompok apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau telah ada perubahan status tanah tersebut menjadi bekas tanah ulayat masyarakat adat.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada tanggal 20 Agustus 2023, dengan fokus utamanya ditujukan kepada Masyarakat Dusun Syota dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

### 1.1 Tahap Sosial

Dalam tahap ini, pengamatan lapangan dilakukan oleh Mahasiswa KKN PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023 diantaranya Onal Pieter Anmama, Yenliv Paliaky, Mathias Lekidama, Melty Keriapy, Dores Wakole, Ransito Waremra, Julisye Knyarilay, Joy Saununu, Elsi Sairtory, Rinoly Ratu, Nelcy Tetrapoik, Michael Dolwoy, Sem Lakuteru. Dengan meperhatikan situasi dalam masyarakat Dusun Syota. Setelah itu mengidentifikasi dan merumuskan berbagai isu hukum menjadi permasalahan hukum yang akan dijadikan sebagai tema pengabdian masyarakat untuk menemukan pencerahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam masyarakat Dusun Syota.

### 1.2 Tahap Pencanangan

Pada tahapan ini, Mahasiswa KKN mengajukan berbagai permasalahan hukum kepada Kepala Dusun Syota dan Ketua Majalis Jemaat Syota untuk didiskusikan bersama, dari hasil diskusi dimaksud menghasilkan dilaksanakannya Sosialisasi Hukum dengan diselaraskan program KKN, Program Majalis Jemaat Syota dan Kebutuhan Masyarakat Dusun Syota, jadwal, lokasi kegiatan dan peserta Sosialisasi serta ketersediaan peralatan dan konsumsi diperlukan disiapkan bersama dengan disponsor oleh Ketua Majalis Jemaat Dusun Syota dan didukung sepenuhnya oleh Kepala Dusun Syota dan masyarakat.

### 1.3 Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, Mahasiswa KKN mengarahkan kegiatan pembuka dan selanjutnya pengarahan dari Kepala Dusun Syota Bpk. Fredy Keiwury, Pengarahan dari Ketua Majalis Jemaat Syota Pdt. Ny. Christin Hengst. S.Si dan Fikaris Jemaat Syota, setelah itu penyampaian materi sosialisasi oleh nara sumber tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Ulayat dan Hak Kepemilikan Tanah Warga, serta tanya jawab dengan peserta yang hadir. Kegiatan dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam dan 40 menit yang dihadiri oleh 48 orang ditambahkan dengan 13 Mahasiswa KKN, Kepala Dusun, Ketua Majalis Jemaat bersama Ibu Fikaris berserta para Majalis Jemaat Dusun Syota dan berlangsung hingga selesai dengan saling manyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud.

## 3. HASIL & PEMBAHASAN

### 3.1 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sosialisasi hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sosialisasi hukum dilaksanakan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Dusun Syota bahwa lingkup rumah tangga mencakup individu-individu seperti suami, istri, dan anak-anak, orang-orang yang memiliki ikatan keluarga melalui hubungan darah, pernikahan, pemberian ASI, asuhan, dan wali, yang tinggal dalam satu tempat tinggal, atau orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal di tempat tinggal tersebut serta dianggap sebagai bagian dari keluarga selama mereka berada di tempat tinggal yang bersangkutan. Orang-orang yang termasuk dalam cakupan rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Pasangan suami istri atau mantan pasangan suami istri
b. Orangtua dan anak-anak
c. Individu-individu yang memiliki hubungan keluarga melalui ikatan darah
d. Orang-orang yang membantu dalam menjalani kehidupan rumah tangga orang lain dan tinggal

di tempat tinggal tersebut

e. Orang yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan fisik, emosional, atau psikologis yang dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga lainnya. Ini adalah masalah serius yang harus dilakukan pencegahan sejak dini pada setiap rumah tangga dalam masyarakat di Dusun Syota sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023, sehingga dianggap penting untuk dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat Dusun Syota.

Beberapa penyebab dan dampak kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

Penyebab :

a. Ketidaksetaraan gender.
b. Ketidakmampuan mengatasi konflik.
c. Gangguan mental atau emosional.
d. Pola perilaku berulang yang terbentuk dari pengalaman masa lalu.
e. Ketergantungan pada alkohol dan lain sebagainya.

Jika tidak dilakukan upaya prefentif melalui sosialisasi hukum untuk diketahui oleh masyarakat Dusun Syota, maka tentu saja jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka akan berdampak pada :

a. Cedera fisik dan emosional pada korban.
b. Efek psikologis jangka panjang, seperti trauma.
c. Gangguan hubungan keluarga.
d. Pola kekerasan yang bisa berlanjut ke generasi berikutnya.

Setelah penyampaian materi oleh nara sumber, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, pada saat diskusi tanya jawab maka beberapa peserta mengajukan pertanyaan dan permasalahan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi dan bagaimana bentuk penyelesaiannya menurut hukum positif dan bentuk penyelesaian menurut hukum adat yang dianut masyarakat Dusun Syota.

*Gambar 1 Pengarahan Oleh Kepala Dusun Syota dan Pengarahan Oleh Ketua Majelis Jemaat Syota*

Dengan demikian maka, bentuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditempuh melalui jalur penal dan jalur non penal. Melalui jalur penal maka sesuai dengan prosedur Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku yakni adanya Laporan/Pengaduan dari pihak korban atau keluarga korban atau oleh tetangga yang mendengar melihat dan merasakan sebagai saksi juga dapat memberikan Laporan tentang

dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Kepolisian setempat melakukan Penyelidikan dan selanjutnya ditingkatkan tahapan ke Penyidikan jika telah cukup bukti adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dalam beberapa tahapan dan selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan sidang pada Pengadilan Negeri hingga adanya putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan yakni pemidanaan atau menjalani hukuman penjara.

Jika dilaksanakan penyelesaian menurut jalur non penal maka tentunya dilaksanakan menurut hukum adat yang dianut oleh Masyarakat Dusun Syota yakni adanya denda adat sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban adat dari pihak pelaku kepada pihak korban. Bahwa dengan adanya bentuk penyelesaian hukum di luar Pengadilan menurut hukum adat yang dianut oleh Masyarakat Dusun Syota diakui oleh Pemerintah, sehingga delik aduan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dapat dicabut oleh pihak korban jika telah diselesaikan menurut hukum adat yang di anut yaitu Kalwedo dan Snyoli Lyeta, begitupun tanpa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku maka tidak dapat dilakukan proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku.

### 3.2 Hak Ulayat Dan Kepemilikan Tanah Warga

Tanah Ulayat atau Hak Ulayat ialah merupakan tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu dalam suatu tempat, dengan hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan tanah ulayat atau hak ulayat. Dalam rumusan normatif Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) menegaskan tentang pengakuan adanya hak ulaya, dua syarat pengakuan yaitu mengenai keberadaan hak ulayat dan mengenai pelaaksanaannya atas hak ulayat, sedangkan ketentuan normatif Pasal 3 UUPA mengatakan bahwa tanah ulayat atau hak ulayat yang ada tetap diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat adat, sehingga tanah ulayat tersebut tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tesebut menurut kenyataan masih ada dan kuat, seperti diperlukan pembuktian mengenai eksistensi masyarakat hukum adat atau kepala adat bersangkutan maka, sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik perorangan atau kelompok apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau telah ada perubahan status tanah tersebut menjadi bekas tanah ulayat masyarakat adat.

*Gambar 2 Tanya Jawab Oleh Peserta dan Narasumber*

Pada saat penyampaian materi dan tanya jawab, terdapat permasalahan serius terkait dengan hak ulayat dan kepemilikan tanah warga, bahwa tanah warga seluruhnya yang telah dibangun bangunan

rumah di atas tanah bukan menjadi hak milik pribadi akan tetapi tanah-tanah tersebut merupakan tanah ulayat atau hak ulayat atau merupakan tanah dati milik marga dan atau mata rumah tertentu, akan tetapi telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas sebidang tanah tanpa melalui prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah warga. Permasalahan serius ini dianggap sangatlah penting untuk dilakukan penyelesaian tanah warga yang telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan dengan tuan tanah atau pemilik hak ulayat/tanah adat seingga tidak menimbulkan konflik yang serius pada waktu yang akan datang kepada generasi berikutnya dalam masyarakat Dusun Syota. Dimaksudkan bahwa ada kemanfatan atas pengetahuan prosedur peralihan hak atas tanah adat untuk dijadikan hak milik warga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Selain daripada permasalahan yang ditemukan, ditemukan konflik antara hak ulayat dan kebijakan pemerintah, pengambilalihan atau penyerobotan tanah ulayat oleh pihak ketiga yang dapat merugikan pemilik tanah ulayat, Kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat yang dilakukan oleh Mata Rumah/Marga sebagai pemilik hak ulayat melalui pendaftaran tanah ulayat atau petuanan dengan jumlah ribuan hektar untuk diregister sebagai bukti hak kepemilikan tanah ulayat, adanya kesenjangan informasi dan akses masyarakat adat Dusun Syota terhadap proses hukum terkait sengketa tanah.

## 4. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, baik itu suami terhadap anak, isteri terhadap anak, suami terhadap isteri namun hanyalah sebatas pada saling melakukan teguran atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam rumah tangga akan tetapi tidak sampai pada kekerasan fisik sedang dan kekerasan fisik berat. Tidak adanya kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga pada masyarakat Dusun Syota. Bentuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditempuh melalui jalur penal dan jalur non penal.

Tanah warga yang telah dibangun bangunan rumah di atas tanah bukan menjadi hak milik pribadi akan tetapi tanah-tanah tersebut merupakan tanah ulayat atau hak ulayat atau merupakan tanah dati milik marga atau mata rumah tertentu, akan tetapi telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas sebidang tanah tanpa melalui prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah warga oleh karena belum adanya peralihan hak atas tanah dari tuan tanah atau pemilik hak ulayat kepada warga. Permasalahan serius ini dianggap sangatlah penting untuk dilakukan penyelesaian tanah warga yang telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan dengan tuan tanah atau pemilik hak ulayat/tanah adat seingga tidak menimbulkan konflik yang serius pada waktu yang akan datang kepada generasi berikutnya dalam masyarakat Dusun Syota.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan ini atas program kerja Mahasiswa KKN PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023. Keselarasan program KKN, Hasil Keputusan Sidang Jemaat Syota dan Kebutuhan Masyarakat Dusun Syota. Kegiatan sosialisasi ini disponsor oleh Ketua Majalis Jemaat Dusun Syota dan didukung sepenuhnya oleh Kepala Dusun Syota dan masyarakat. Oleh karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada : Kepala Dusun Syota Bpk. Fredy Keiwury dan masyarakat Dusun Syota, Ketua Majalis Jemaat Syota Pdt. Ny. Christin Hengst. S.Si

dan Fikaris Jemaat Syota bersama seluruh Anggota Majelis Jemaat Syota, Mahasiswa KKN Tahun 2023 di Dusun Syota diantaranya Onal Pieter Anmama, Yenliv Paliaky, Mathias Lekidama, Melty Keriapy, Dores Wakole, Ransito Waremra, Julisye Knyarilay, Joy Saununu, Elsi Sairtory, Rinoly Ratu, Nelcy Tetrapoik, Michael Dolwoy dan Sem Lakuteru.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[2] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah